

Artikel Penulisan Ilmiah

Judul Penelitian : Hak Mewaris Adoptandus yang Tidak Memperoleh Penetapan dari Pengadilan

Dianna Kartikasari 2080083

Jurusan Ilmu Hukum : Fakultas Hukum Universitas Surabaya

diannakartikasari@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan ini terdiri atas tujuan akademis, yaitu untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya dan tujuan praktis yaitu untuk mengetahui apakah anak adopsi yang tidak memiliki penetapan dari pengadilan berhak memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk dapat mengadopsi anak diwajibkan untuk memperoleh penetapan dari pengadilan negeri dan mencatatkannya di catatan sipil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila tidak memiliki penetapan dari pengadilan maka anak adopsi tidak dapat memperoleh harta warisan. Dengan penulisan ini diharapkan orang-orang yang akan mengadopsi anak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di kemudian hari.

Kata Kunci : hak mewaris anak adopsi

ABSTRAC

The objectives of this thesis could be classified into two purposes, i.e. the academic and practical purposes. The academic purpose of the thesis is to acquire a bachelor degree in law from Surabaya University; whereas, the practical purpose is to analyze on whether an adopted child, who previously was not supported with a court order, is entitled to get inheritance from his foster parents. The analysis shows that it is obligatory to get a court order from District Court in adopting a child and report the adoption to the Civil Registration Agency.

Therefore, it could be concluded that without a court order, an adopted child is not entitled to inherit assets from his foster parents. It is expected from this thesis that people who are willing to adopt children should follow the applicable laws properly as early as possible to avoid any legal uncertainty in the future.

Keywords: adopted child, inheritance rights

PENDAHULUAN

Setiap orang yang melangsungkan perkawinan selalu berharap dapat hidup bahagia serta dikaruniai seorang anak, karena kebahagiaan sebuah keluarga tidak dapat dipisahkan dengan adanya keturunan. Namun demikian, terkadang tidak semua orang bisa memiliki anak kandung sendiri sehingga untuk melanjutkan keturunan pada umumnya orang cenderung untuk memilih mengadopsi anak.

Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, ras dan agama sehingga di Indonesia terdapat berbagai macam ketentuan hukum yang mengatur tentang pengangkatan anak, yaitu perundang-undangan, hukum adat dan hukum Islam. Pengangkatan anak membawa akibat-akibat berupa pemutusan atau lenyapnya hubungan hukum yang lama, yaitu antara orang tua asal dengan anaknya yang diangkat oleh orang lain dan timbul hubungan baru antara orang tua angkat dan anak angkat dengan segala akibat hukum yang timbul karenanya. Selanjutnya, anak yang diangkat tersebut menjadi anggota keluarga orang tua angkat dengan kedudukan sebagai anak sah, demikian juga hubungan dengan semua anggota keluarga sedarah dan semenda dari orang tua angkat.

Prosedur formal pengangkatan anak bagi golongan Tionghoa sebelum dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 1979 yang kemudian disempurnakan dengan SEMA nomor 6 Tahun 1983 tentang pengangkatan anak, yang berwenang melakukan pengangkatan anak adalah notaris. Dalam Stbl. 1917 nomor 129, Bab II pasal 10 ayat (1), diatur tentang pengangkatan anak yang berisikan: Pengangkatan anak hanya dapat terjadi dengan adanya akta notaris. Setelah dikeluarkannya SEMA tersebut, terdapat perubahan yang mendasar dimana untuk sahnya pengangkatan anak tidak lagi menggunakan akta notaris, tetapi dengan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri dimana anak tersebut berdomisili. Hal

ini dapat kita lihat dari kata- kata: Keadaan tersebut merupakan gambaran bahwa kebutuhan akan pengangkatan anak dalam masyarakat semakin bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum itu hanya didapat setelah memperoleh suatu keputusan pengadilan.

Adapun kasus yang terjadi adalah sebagai berikut: Eddy Suyanto menikah dengan Netty Kumalawati pada tanggal 3 Agustus 1954. Tidak lama kemudian, lahirlah Onny Juniastuti Soejanto pada tanggal 22 September 1954 sebagai anak pertama dari mereka berdua. Seiring berjalannya waktu, mereka kemudian bercerai dan telah disahkan oleh pengadilan pada tanggal 28 Desember 1961. Namun demikian mereka tetap tinggal serumah dan pada tahun 1966 mereka mengangkat seorang anak bernama Mariati Astuti Soejanto dan memeliharanya sejak berumur 3 bulan.

Pada saat Mariati berumur 18 tahun, yaitu tanggal 1 Maret 1984 barulah Eddy Suyanto dan Netty Kumalawati menghadap ke notaris untuk membuat akte adopsi dan pada saat itu akte tersebut tidak didaftarkan di pengadilan negeri dan tidak didaftarkan di catatan sipil. Tanggal 20 Maret 1991 barulah mereka melakukan pembaharuan perkawinan di gereja katolik dan tidak didaftarkan di catatan sipil.

Akhirnya, pada tanggal 29 Januari 2003, Alm. Netty Kumalawati yang berusia 74 tahun meninggal sebagaimana tertulis dalam Kutipan akta Kematian No. 146/2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 27 Maret 2003. Kemudian dibuatlah surat keterangan waris bahwa Onny adalah ahli waris dari Alm. Netty Kumalawati berdasarkan bukti bukti formil yang ada.

Mariati kemudian menggugat, karena ia merasa memiliki hak untuk mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya dan dimenangkan oleh Pengadilan Negeri Semarang sebagai ahli waris dari Alm. Netty Kumalawati berdasarkan putusan nomor 201/Pdt.G/2011/PN.SMG dengan alasan ketentuan yang diatur dalam Staatsblaad 1917 Nomor 129 tentang Reglemen Pencatatan Sipil Tionghoa yang pada pasal 10 berbunyi : Adopsi hanya dapat terjadi dengan akta notaris, sehingga mengenai tidak tercatatnya keterangan adopsi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang atas adopsi Mariati tidaklah

membatalkan adanya adopsi atas diri Mariati karena adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1413 K/Sip/1988 yang berbunyi: Apakah seorang anak adalah anak angkat atau bukan tidak semata-mata tergantung pada formalitas- formalitas pengangkatan anak tetapi dilihat dari kenyataan yang ada yaitu bahwa ia sejak bayi dipelihara, dikhitankan dan dikawinkan oleh orang tua angkatnya.

METODE PENELITIAN

Langkah pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penulisan ini adalah dengan cara menginventarisasi bahan- bahan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penulisan, mengklarifikasi (mengelompokan) bahan hukum yang telah diinventarisasi sesuai dengan kebutuhan penulisan dan mengurutkan (sistematisasi) bahan hukum tersebut. Langkah menganalisis bahan hukum untuk memperoleh jawaban atas permasalahan digunakan penalaran yang bersifat deduksi (dari argumentasi umum ke khusus) yang berawal dari bahan hukum dan dikaitkan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam menganalisis digunakan penafsiran sistematis, yaitu penafsiran dengan cara melihat dan memperhatikan pasal- pasal yang saling berhubungan dengan yang lainnya yang ada didalam peraturan perundang-undangan itu sendiri maupun dengan pasal- pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang lain serta pendapat para sarjana untuk memperoleh pengertian yang lebih jelas serta untuk mengetahui dan memahami permasalahan yang berhubungan dengan materi yang dibahas.

HASIL PEMBAHASAN

Adopsi anak bagi golongan Tionghoa diatur didalam Staatsblad 1917 Nomor 129. Staatsblad ini mengatur berbagai macam ketentuan dan peraturan bagi golongan Tionghoa untuk mengadopsi anak. Salah satunya adalah pasal 10 ayat 1 Staatsblad 1917 Nomor 129 yang mengatur bahwa adopsi anak hanya dapat terjadi dengan akta notaris. Adopsi anak pada golongan Tionghoa membawa akibat hukum bagi anak adopsi, orang tua angkat dan orang tua kandung dari anak tersebut.

Akibat hukum tersebut dapat terjadi apabila adopsi tersebut disetujui oleh pengadilan negeri tempat dimana anak tersebut berdomisili. Setelah permohonan

tersebut disetujui oleh pengadilan, pemohon akan menerima salinan Keputusan Pengadilan mengenai pengadopsian anak. Salinan tersebut harus dibawa ke kantor catatan sipil untuk ditambahkan keterangan dalam akte kelahirannya dan didalam akte tersebut akan dinyatakan bahwa anak tersebut telah diadopsi sehingga akan dicantumkan nama orang tua yang mengadopsinya.

Setelah dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 1983 tentang pengangkatan anak, syarat sahnya adopsi anak tidak lagi menggunakan akta notaris, melainkan dari penetapan dari Pengadilan Negeri dimana anak tersebut berdomisili. Hal ini dapat dilihat dari kalimat: Keadaan tersebut merupakan gambaran bahwa kebutuhan akan pengangkatan anak dalam masyarakat semakin bertambah dan dirasakan untuk memperoleh jaminan kepastian hukum itu hanya didapat setelah memperoleh suatu keputusan pengadilan.

Didalam kasus diatas, Mariati hanya memiliki akta adopsi dari notaris saja dan tidak dicatatkan di pengadilan negeri dimana ia berdomisili. Selain itu, didalam akta adopsi tersebut disebutkan bahwa status dari Eddy Suyanto dan Alm. Netty Kumalawati adalah suami isteri, padahal pada saat itu mereka sudah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 291/1961 sehingga adopsi tersebut dapat dikatakan tidak sah atau batal demi hukum, karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 yang mengatur tentang ketentuan adopsi anak untuk dapat mengadopsi anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan atau pengangkatan kepada Pengadilan Negeri tempat anak yang akan diadopsi itu berada. Bentuk permohonan tersebut dapat diajukan secara lisan maupun tertulis dan diajukan ke Panitera Pengadilan Negeri tersebut. Permohonan diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya dengan dibubuhi meterai secukupnya dan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal atau domisili anak yang akan diadopsi.

Prosedur adopsi anak yang dilakukan Eddy dan Netty tidaklah benar, dikarenakan setelah dikeluarkannya SEMA Nomor 6 Tahun 1983 Notaris tidak lagi berwenang untuk membuat akta adopsi tanpa adanya putusan dari pengadilan. Oleh karena itu, seharusnya notaris menyarankan agar calon orang tua angkat menggugat dirinya sebagai pejabat umum dimuka pengadilan

berdasarkan pasal 7 PJN. Setelah pengadilan memutuskan melalui putusannya menyuruh notaris untuk membuat akta adopsi anak, barulah notaris membuatnya. Sehingga dapat dikatakan prosedur yang dilakukan Eddy dan Netty salah. Seharusnya jika mereka memang ingin tetap membuat akta adopsi anak dihadapan notaris, mereka harus pergi ke pengadilan terlebih dahulu sesuai pasal 7 PJN yaitu:

1. Notaris tidak diperbolehkan menolak untuk memberikan bantuannya, bila hal tersebut diminta kepadanya, kecuali bila terdapat alasan yang mendasar.
2. Bila notaris berpendapat bahwa terdapat alasan yang mendasar untuk menolak, maka hal itu ia beritahukan secara tertulis kepada yang meminta bantuannya itu.
3. Bila yang bersangkutan tetap menghendaki bantuan itu, ia dapat mengajukan tuntutan mengenai hal itu kepada hakim perdata, dengan menyampaikan surat dari notaris tersebut yang telah diserahkan kepada yang bersangkutan.

Jadi, setelah ada keputusan hukum dari hakim yang telah memiliki kekuatan hukum yang pasti, Netty Kumalawati dan Eddy Suyanto barulah meminta bantuan notaris untuk membuat akta adopsi anak atas diri Mariati.

Sebagai catatan, peraturan perundang- undangan tentang adopsi di kalangan penduduk Tionghoa pada perkembangannya saat itu tidak lagi memenuhi kebutuhan hukum masyarakat golongan keturunan Tionghoa itu sendiri, maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Istimewa Jakarta tahun 1963 diperbolehkan untuk mengadopsi anak perempuan. Menanggapi penetapan pengadilan yang menyimpang dari Staatsblad 1917 Nomor 129 tersebut, Ikatan Notaris Indonesia pada kongres yang ke XI tahun 1980 di Semarang mengambil keseragaman antara para notaris, yaitu:

- a. Menolak membuat akta pengangkatan anak atau adopsi yang bertentangan dengan ketentuan Staatsblad 1917 Nomor 129, yang dalam hal ini adalah menolak pengangkatan anak perempuan.
- b. Memberi jalan keluar pada klien dengan cara memberikan surat penolakan secara tertulis, sehingga terbuka kesempatan kepada klien

untuk memohon kepada Pengadilan Negeri agar diperintahkan kepada notaris untuk membuat akta pengangkatan anak atau adopsi yang dikehendaki tersebut.

Keputusan Menteri Sosial RI No 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perijinan Pengangkatan Anak menegaskan bahwa syarat untuk mendapatkan izin adopsi anak adalah calon orang tua angkat berstatus kawin dan pada saat mengajukan permohonan adopsi anak sekurang kurangnya sudah kawin lima tahun. Hal inilah yang kemudian menjadi rujukan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 yakni pengangkatan anak haruslah berdasarkan penetapan pengadilan dan berstatus menikah paling sedikit 5 tahun, selain itu pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia setelah mendapatkan izin dari Menteri.

Dilihat dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Mariati tidak seharusnya mendapatkan warisan, dikarenakan pada saat proses adopsi anak atas diri Mariati tidak menggunakan prosedur yang benar, apalagi dikarenakan tidak dicatatkannya adopsi tersebut di catatan sipil, maka berdasarkan akta kelahiran dari Mariati disebutkan bahwa ia masih merupakan anak kandung dari Herman dan Liestijani sehingga seharusnya ia hanya mewaris dari orang tua kandungnya sendiri yaitu Herman dan Liestijani.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan atas uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Mariati seharusnya tidak berhak mendapatkan warisan. Hal ini dikarenakan:

- a. Adopsi anak menurut Staatsblad 1917 Nomor 129 yang mengatur tentang adopsi anak adalah dengan menggunakan akta notaris, namun setelah dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 1979 yang kemudian disempurnakan dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1983, adopsi anak haruslah dengan penetapan pengadilan negeri setempat, sehingga apabila orang tua ingin membuat akta notaris maka notaris akan

menyarankan untuk menggugat dirinya sebagai pejabat umum di pengadilan berdasarkan pasal 7 PJN.

- b. Tidak tercatatnya adopsi atas diri Mariati di catatan sipil sehingga didalam akta kelahiran Mariati disebutkan bahwa Mariati adalah anak kandung dari Herman dan Liestijani, sehingga seharusnya Mariati hanya berhak mendapatkan warisan dari orang tua kandungnya yaitu Herman dan Liestijani.
- c. Mariati hanya memiliki akta notaris saja dan tidak memiliki penetapan dari pengadilan negeri. Selain itu, disebutkan bahwa status Eddy dan Netty adalah suami isteri padahal mereka sudah bercerai.

2. SARAN

Orang- orang yang akan melakukan pengangkatan anak sebaiknya melakukannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku pada saat itu sehingga kelak dikemudian hari tidak menimbulkan masalah yang diakibatkan karena ketidakpastian hukum. Diharapkan apabila ingin mengadopsi anak bisa mengacu pada aturan- aturan hukum tentang pengangkatan anak, yaitu : Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009.

Daftar Pustaka

- Budijaya, Nyoman (1987). *Catatan Sipil di Indonesia*. Surabaya: Bina Indra Karya.
- Kamsil, Ahmad dan Fauzan (2008). *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Meliala, Djaja (1982). *Pengangkatan Anak di Indonesia*. Bandung: Penerbit Tarsito.
- Pandika, Rusli (2012). *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prawirohamidjojo, Soetoyo R. dan Marthalena Pohan (2008). *Hukum Orang dan Keluarga*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Situmorang, Victor (1996). *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soimin, Soedharyo (2000). *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zaini, Muderis (1999). *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.